

INVOICE

Nomor : INV/KU.02/0372/V1/2025
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024

Bandung, 02 Juli 2025
 Kepada : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 VP of Corporate Secretary
 Alamat : JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, RT 000, RW 000, JAWA BARAT, KOTA BANDUNG, SUMUR BANDUNG, BABAKAN CIAMIS, 40113

1. Merujuk surat perjanjian nomor : KL.702/II/20/KA-2025, Tanggal Rabu, 19 Februari 2025, Perihal : Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan tagihan Periode : - sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024	9,019,187,500
	Subtotal	9,019,187,500
	Potongan Harga	0
	Dikurangi Uang Muka	
	Dasar Pengenaan Pajak	8,267,588,542
	PPN	992,110,625
	Total Tagihan	10,011,298,125

Terbilang:

Sepuluh Milyar Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah

2. Adapun pembayaran kami mohon agar di transfer ke :
- Atas Nama : PT Reska Multi Usaha
 Nomor Rekening : 119.000.6496.218
 Bank : MANDIRI
 Jatuh Tempo Pembayaran : 10 Juli 2025
 NPWP : 02.244.234.7-093.000
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Nomor : RMU.2/KU.02/29/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Tagihan Pengadaan
Bahan Seragam Dinas Pekerja
Beserta Perlengkapannya Tahun
2024

Bandung, 02 Juli 2025
Kepada:
Yth. VP of Corporate Secretary
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Di
Tempat

1. Diberitahukan dengan hormat telah dilaksanakan Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan tagihan biaya sbb :

NO	PEKERJAAN	NOMINAL
1	Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024	Rp9.019.187.500,-
	DPP	Rp8.267.588.542,-
	PPN	Rp992.110.625,-
	TOTAL	Rp10.011.298.125,-
TERBILANG : <i>Sepuluh miliar sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah</i>		

3. Adapun pembayaran kami mohon agar di transfer ke :
MANDIRI a.n. PT Reska Multi Usaha
Nomor Rekening : 119.000.6496.218
4. Demikian kami sampaikan dan mohon untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. PT RESKA MULTI USAHA
BRANCH MANAGER OFFICE 2 BANDUNG



DWI NARTO NUGROHO
NIP. 200202-000000

Faktur Pajak

Nama: RESKA MULTI USAHA
Alamat: JL STASIUN TIMUR NO.6, KOTA BANDUNG
#0022442347093000000001

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500190287540

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : RESKA MULTI USAHA
Alamat : GEDUNG STASIUN MANGGA BESAR LT. DASAR, JL KARANG ANYAR , RT 000, RW 000, KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT. DKI JAKARTA 10740
NPWP : 0022442347093000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Alamat : JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, RT 000, RW 000, JAWA BARAT, KOTA BANDUNG, SUMUR BANDUNG, BABAKAN CIAMIS, 40113 #0010000164093000000000
NPWP : 0010000164093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: pajak@kai.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pengadaan Bahan Seragam Dinas Pekerja Beserta Perlengkapannya Tahun 2024 Rp 9.019.187.500,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	9.019.187.500,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			9.019.187.500,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			8.267.588.542,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			992.110.625,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 02 Juli 2025



DENY EKO ANDRIANTO

(Referensi: INV/KU.02/0372/06/2025)

Pembetulan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1